



Usaha Walet Juga Kena Pajak

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menarik pajak usaha sarang burung walet mulai Mei 2011. Pajak sarang burung walet, merupakan jenis pajak baru yang akan dipungut Pemkot. Penarikan pajak walet tersebut, dilakukan setelah Raperda Pajak Daerah disyahkan melalui rapat paripurna, Senin (18/4).

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Arbhak Yhoga Widodo di Kantor DPRD Kota Yogyakarta mengatakan untuk menarik pajak walet, masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal).

"Perwal sudah ada. Tinggal nunggu wali kota tandatangan. Mei sudah bisa dipungut pajak walet," ujarnya.

Arbhak mengatakan, karena jenis pajak baru, tugas akan mendata potensi wilayah tempat usaha sarang burung walet. "Penghitungan pajaknya ada rumusnya," katanya.

” Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terjadi pelimpahan pengelolaan pajak air bawah tanah dan air permukaan dari Pemprov ke pemerintah daerah. ”

ARBHAK YHOGA WIDODO
Kepala DPDPK Kota Yogyakarta

Selain pajak sarang burung walet, Pemkot juga akan menarik pajak air tanah. Menurutnya, pajak air tanah sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

” Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terjadi pelimpahan pengelolaan pajak air bawah tanah dan air permukaan dari Pemprov ke pemerintah daerah. ”

■ Bersambung ke Hal 15

Usaha Walet

Sambungan ke Hal 9

wah tanah dan air permukaan dari Pemprov ke pemerintah daerah,” jelasnya.

Pemkot tahun 2011 telah menetapkan target pajak daerah sebesar Rp 99,87 Miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 75,2 Miliar.

Akibat molornya pengesahan raperda pajak daerah, Pemkot kehilangan pemasukan pajak sarang burung walet dan air tanah selama tiga bulan sejak Januari.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Yogyakarta, Agung Atmojo mengatakan, meski molor satu triwulan raperda yang harus diselesaikan di triwulan pertama bisa diselesaikan.

Molornya pengesahan Program Legislasi Daerah, katanya, karena tarik ulur

dua perda inisiatif dari Fraksi PDI P yaitu perda Kesetaraan Gender dan Perda Parkir.

”Setelah kami ambil jalan tengah, akhirnya kita sepakati 10 perda masuk di Prolegda dan dua perda inisiatif masih dikaji,” ujar Agung. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005